



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315
U N A A H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420 / 016 / DP/2017
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TK CAHAYA BUNDA
(Program Taman Kanak-Kanak)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE :

Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. Cahaya Bunda** Dari Pengelola TK. Cahaya Bunda selaku Pimpinan/ Ketua Penyelenggara tanggal 9 Januari 2017 serta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Gender Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.

b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan: 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan
1. Nama Lembaga
2. Jenis Pendidikan
3. Tipe
4. Alamat
Desa / Kel.
Kecamatan
Kabupaten
5. Pemimpin /Penanggungjawab

PAUD Kepada :
TK. CAHAYA BUNDA
: Taman kanak-Kanak
:
:
: Desa Lalousu
: Kec. Wonggeduku
: Konawe
: **Kepala TK Cahaya Bunda**

Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD/TK. Cahaya Bunda tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2016/2017 s.d 2019/2020